



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2019 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;

- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa.

- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa	=	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
Z2	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Konawe Kepulauan.
Z3	=	rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Konawe Kepulauan.
Z4	=	rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
AF Kab/Kota	=	Alokasi Formula Kabupaten Konawe Kepulauan.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;

3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
 - (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
 - (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
 - (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (3), ayat (4), atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN ADM. UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN <i>Hukum</i>	



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 7

DI KABUPATEN KONawe KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONawe KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2020
TANGGAL, 6 JANUARI 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDI	Desai JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Miskin				Alokasi Formula				Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)=(4)+(7)+(10)+(23)		
WAWOHIL BARATI																										
1		Langara Wawo	662.006.000	Berkembang	7	-	48.889827	70	-	1290	0,012576139	0,003902929	210	0,028083716	0,01304186	0,98878077	0,00119308	0,000179	27,78852493	0,005944588	0,001486	0,01186162	290.555.000	953.361.000		
2		Wawoia	662.006.000	Tertinggal	4	-	51,624277	41	-	415	0,021637019	0,002163702	157	0,009812446	0,004060222	1,98495854	0,00247003	0,0003705	30,96796469	0,006624694	0,001656	0,0081905	127.835.000	790.641.000		
3		Langara Indah	662.006.000	Berkembang	6	-	55,187729	2	144.098.000	714	0,021637019	0,002163702	157	0,019800883	0,00975034	1,25537461	0,00156216	0,0002343	47,67845633	0,01198333	0,002055	0,0048882	228.405.000	1.036.307.000		
4		Lampulo	662.006.000	Berkembang	4	-	52,277801	28	-	638	0,019333919	0,001933392	66	0,008197739	0,004068887	1,47716463	0,00183815	0,0002757	44,51159505	0,009622043	0,002381	0,0068885	135.607.000	798.413.000		
5		Bukit Permai	662.006.000	Tertinggal	3	-	49,717553	63	-	279	0,009454802	0,00094548	38	0,004719911	0,002359986	3,19893399	0,00397695	0,0005866	54,94732798	0,011754483	0,002938	0,0067406	105.205.000	788.071.000		
6		Wawohil	662.006.000	Tertinggal	2	-	50,819332	49	-	235	0,007121428	0,000712143	32	0,003974682	0,00198733	1,92868397	0,002231	0,0003346	48,31842888	0,010550334	0,002638	0,0058717	88.522.000	751.328.000		
7		Langara Bijo	662.006.000	Tertinggal	4	-	53,303486	13	-	577	0,017485378	0,001748538	81	0,010060882	0,00530343	1,37165287	0,00170885	0,0002566	45,71408576	0,009778283	0,002445	0,0094798	147.958.000	810.794.000		
8		Mata Langara	662.006.000	Berkembang	5	-	53,57414	9	144.098.000	525	0,015909573	0,001590957	96	0,011923985	0,00596199	1,28081898	0,00158382	0,0002391	47,21432913	0,010100233	0,002325	0,0103371	161.028.000	987.928.000		
9		Mata Bato	662.006.000	Tertinggal	6	-	43,789492	87	-	401	0,012151883	0,001215188	182	0,022802037	0,011307024	5,41627032	0,00673988	0,0010111	68,21322535	0,012453133	0,003113	0,0168424	258.749.000	922.565.000		
10		Langaratu	662.006.000	Tertinggal	2	-	47,798366	83	-	178	0,005394103	0,00053941	15	0,001863123	0,00033156	3,19893399	0,00397695	0,0005666	42,34729293	0,009633944	0,002255	0,00658186	67.617.000	730.423.000		
11		Lantula	662.006.000	Berkembang	1	-	44,798366	83	-	463	0,014030728	0,001403073	60	0,007452949	0,00372632	1,81419203	0,00229754	0,0003386	59,1118888	0,012845377	0,003161	0,0086293	134.863.000	787.489.000		
12		Pasi Putih	662.006.000	Berkembang	3	-	50,233361	54	-	455	0,016818891	0,001681889	51	0,006210409	0,0031052	1,0568844	0,00132639	0,0001199	50,0292201	0,010702388	0,002076	0,0068716	118.580.000	926.482.000		
13		Langkawaia	662.006.000	Berkembang	3	-	55,683831	1	144.098.000	555	0,006030486	0,000603048	39	0,004444119	0,00242206	0,64030566	0,00078678	0,0001195	38,34187992	0,0082022	0,002051	0,0051982	81.085.000	743.891.000		
14		Kawa-Kawall	662.006.000	Tertinggal	3	-	53,211392	16	-	199	0,006030486	0,000603048	39	0,004444119	0,00242206	0,64030566	0,00078678	0,0001195	38,34187992	0,0082022	0,002051	0,0051982	81.085.000	743.891.000		
15		Langara Tanjul	662.006.000	Berkembang	3	-	50,855992	48	-	589	0,017242947	0,001724295	40	0,004868327	0,00248416	0,94860583	0,00118167	0,0001173	51,75011026	0,011070526	0,002788	0,0071533	111.647.000	774.453.000		
WAWOHIL UTARA																										
16		Wawojope	662.006.000	Tertinggal	5	-	49,048556	68	-	589	0,017849026	0,001784903	99	0,012296609	0,0061483	3,86878451	0,0048142	0,0007221	53,42146106	0,011428068	0,002857	0,0115124	179.681.000	842.487.000		
17		Donk-kilana	662.006.000	Tertinggal	6	-	53,301989	14	-	333	0,010091215	0,001009121	140	0,017389144	0,00886457	3,86878451	0,0048142	0,0007221	59,5618146	0,012741627	0,003195	0,0136112	212.439.000	875.246.000		
18		Labeau	662.006.000	Tertinggal	2	-	45,282308	82	-	343	0,010394284	0,001039425	22	0,002732368	0,00138629	2,85889711	0,00355716	0,0005336	55,74873883	0,011829923	0,002881	0,0065208	92.409.000	755.215.000		
19		Tambone	662.006.000	Tertinggal	4	-	51,660189	41	-	226	0,008848992	0,000884899	35	0,004347286	0,00217394	3,86832092	0,00182721	0,0002554	61,48172722	0,01352244	0,003288	0,0065402	99.920.000	782.726.000		
20		Palingi	662.006.000	Tertinggal	4	-	50,550159	51	-	441	0,013364041	0,001336401	82	0,007009097	0,00385043	1,46567903	0,0002736	0,0002736	47,8746238	0,01259574	0,003074	0,0068354	133.201.000	786.007.000		
21		Mawa	662.006.000	Tertinggal	2	-	45,623871	80	-	248	0,007515379	0,000751539	19	0,002259595	0,00117998	1,86805933	0,00331548	0,0013973	51,44470327	0,011005192	0,002751	0,0069081	94.897.000	757.703.000		
22		Mata Buranga	662.006.000	Tertinggal	3	-	45,788345	79	-	415	0,012876139	0,001287614	52	0,004589825	0,00322941	1,9020322	0,00170272	0,0011554	54,60543733	0,011881345	0,00282	0,0068528	133.845.000	786.451.000		
23		Tambone Ular	662.006.000	Tertinggal	2	-	44,036778	85	-	282	0,008545714	0,000854571	35	0,004347286	0,00217394	3,86878451	0,0017384	0,00192588	52,81889298	0,012591135	0,002825	0,0061419	95.860.000	758.668.000		
24		Wawoia	662.006.000	Tertinggal	2	-	52,371776	25	-	211	0,006394133	0,000639413	26	0,003229412	0,00181471	3,86878451	0,0048142	0,0007221	61,14916567	0,013081198	0,00327	0,0062465	97.494.000	760.300.000		
25		Palingi Barat	662.006.000	Tertinggal	6	-	47,309268	76	-	466	0,01412164	0,001412164	154	0,01128059	0,00956403	1,8484216	0,00130287	0,0001954	45,28891116	0,009886521	0,002422	0,0133937	212.166.000	874.972.000		
26		Tumburano	662.006.000	Tertinggal	2	-	44,023763	86	-	227	0,008878986	0,000887898	27	0,003535261	0,00248416	3,09501161	0,00065008	0,0005777	51,57212833	0,00755381	0,001939	0,0044011	68.690.000	731.468.000		
27		Matawoli	662.006.000	Tertinggal	3	-	47,518086	74	-	288	0,008668929	0,000866893	40	0,004868327	0,00248416	3,09501161	0,00065008	0,0005777	51,57212833	0,00755381	0,002758	0,0068687	104.383.000	787.168.000		
28		Labisia	662.006.000	Tertinggal	4	-	51,315707	44	-	351	0,010638686	0,001063868	66	0,008197739	0,004068887	2,85248138	0,00055406	0,0003831	53,39461222	0,011422322	0,002856	0,0094012	131.124.000	793.930.000		
29		Mata Bahu	662.006.000	Tertinggal	2	-	51,487734	42	-	201	0,008091094	0,000809109	26	0,003229412	0,00161471	1,86805933	0,00331548	0,0013973	57,58567893	0,012321089	0,00308	0,0067014	104.593.000	787.998.000		
30		Wawoia	662.006.000	Tertinggal	4	-	53,487924	10	144.098.000	383	0,011806412	0,001180641	91	0,011302944	0,00565147	3,48188806	0,00433878	0,0006499	48,8754215	0,010689701	0,002867	0,0101295	158.097.000	964.998.000		
31		Tapan Batu	662.006.000	Tertinggal	2	-	50,382495	52	-	128	0,003818298	0,00038183	34	0,004223078	0,00211154	0,91221385	0,00135714	0,0006499	48,8754215	0,010689701	0,002464	0,0051281	80.037.000	742.845.000		
32		Palingi Timur	662.006.000	Tertinggal	2	-	52,544055	23	-	191	0,005788054	0,000578805	34	0,004223078	0,00211154	0,91221385	0,00135714	0,0006499	48,8754215	0,010689701	0,002551	0,0054384	84.849.000	747.555.000		
33		Togalewa	662.006.000	Tertinggal	1	-	51,422282	43	-	154	0,004668008	0,000466808	6	0,007452949	0,00359894	2,04194794	0,00254083	0,0003811	53,11002949	0,01261443	0,00284	0,0042471	66.297.000	729.093.000		
34		Togalewa	662.006.000	Tertinggal	3	-	54,79463	4	144.098.000	273	0,008272798	0,000827298	60	0,007452949	0,00359894	2,04194794	0,00254083	0,0003811	53,11002949	0,01261443	0,00284	0,0042471	66.297.000	729.093.000		
35		Sawa Indah	662.006.000	Tertinggal	2	-	45,438335	81	-	131	0,003968817	0,000396882	33	0,00409887	0,00204943	2,45021752	0,0004889	0,0004573	56,7821903	0,012142724	0,003038	0,0059384	92.701.000	755.507.000		
WAWOHIL TIMUR LAUT																										
36		Banqun Mekar	662.006.000	Tertinggal	5	-	52,353851	27	-	404	0,012242795	0,00122428	96	0,011823985	0,00596199	1,										

WAWONII TIMUR																							
45	Lebo	662.806.000	Tertinggal	3	-	51,2154284	45	-	337	0,010212431	0,001021243	44	0,00546516	0,00273258	36,23428226	0,045089085	0,00676336	53,79882295	0,011506792	0,0028772	0,01339438	209.055.000	871.861.000
46	Tekonea	662.806.000	Tertinggal	7	-	48,2661464	72	-	478	0,014485287	0,001448528	214	0,026590549	0,013290275	7,737529025	0,009628398	0,00144428	46,37432079	0,009920522	0,0024801	0,01866319	291.289.000	954.095.000
47	Wakadawu	662.806.000	Tertinggal	6	-	49,3444291	67	-	323	0,009798175	0,000979818	146	0,018134393	0,009067197	11,66236259	0,014512368	0,00217686	50,29216911	0,010758639	0,0028897	0,01491253	232.750.000	895.556.000
48	Munse Indah	662.806.000	Tertinggal	1	-	50,882628	47	-	328	0,000939695	0,000939697	3	0,000372625	0,000186312	21,76180038	0,00406198	0,02070987	51,99657227	0,01112325	0,0027808	0,00802307	125.221.000	788.027.000
49	Lapulu	662.806.000	Tertinggal	1	-	53,3276339	12	-	244	0,007394163	0,000739416	9	0,001117874	0,000558937	63,75492008	0,079335117	0,01190027	56,29445118	0,012042664	0,0030107	0,01620929	252.989.000	915.795.000
50	Laywo Jaya	662.806.000	Tertinggal	2	-	52,1787969	33	-	189	0,005727446	0,000572745	19	0,002359955	0,001179978	3,385168948	0,004212424	0,00063186	55,01016125	0,011767925	0,002942	0,00532857	83.135.000	745.941.000
51	Nanga	662.806.000	Tertinggal	2	-	52,2186216	31	-	450	0,013636777	0,001363678	35	0,004347286	0,002173643	78,50761157	0,01485395	0,0097893017	51,02016991	0,010914375	0,0027286	0,02091987	326.510.000	989.316.000
52	Butuea	662.806.000	Tertinggal	3	-	50,2326878	53	-	138	0,004181945	0,000418194	59	0,007328282	0,003664141	38,69764512	0,048141992	0,00722213	56,06018079	0,011992548	0,0029981	0,01430177	223.217.000	886.023.000
53	Lambono	662.806.000	Tertinggal	3	-	50,1934695	55	-	291	0,008818449	0,000881845	40	0,004968327	0,002484163	9,058570565	0,011272271	0,00169084	55,50104758	0,011872937	0,0029882	0,00802508	125.253.000	788.059.000
54	Saburano	662.806.000	Tertinggal	3	-	52,1786275	34	-	211	0,006394133	0,000639413	55	0,00683145	0,003415725	50,23796961	0,062514818	0,00937722	48,70379874	0,01041885	0,0026047	0,01603707	250.301.000	913.107.000
WAWONII TENGGARA																							
55	Nambo Jaya	662.806.000	Tertinggal	7	-	52,8584507	20	-	421	0,012757962	0,001275796	265	0,032915166	0,016457583	1,66356874	0,002070106	0,00031052	65,82301905	0,014081041	0,0035203	0,01256416	336.566.000	999.372.000
56	Masolo	662.806.000	Tertinggal	6	-	49,5366567	64	-	643	0,019485439	0,001948544	159	0,019749099	0,00987455	16,4758006	0,020501848	0,00307528	34,99232651	0,007485655	0,0018714	0,01676978	261.737.000	924.543.000
57	Sinaulu Jaya	662.806.000	Tertinggal	8	181.634.000	52,8551546	21	-	1046	0,03169793	0,003169793	430	0,053409514	0,026704757	13,82755224	0,017331117	0,00259967	52,7406846	0,011282432	0,0028206	0,03529483	550.870.000	1.395.310.000
58	Tondonglilo	662.806.000	Tertinggal	7	-	50,0074239	59	-	439	0,013303433	0,001330343	286	0,035523537	0,017761769	28,01324377	0,034859019	0,00522885	51,24407202	0,010962273	0,0027406	0,02706153	422.367.000	1.085.175.000
59	Roko Roko	662.806.000	Berkembang	5	144.096.000	54,3782989	7	-	588	0,017818722	0,001781872	138	0,017140728	0,008570364	0,940656293	0,00117053	0,000217588	57,38117828	0,012271539	0,0030688	0,0135966	212.211.000	1.019.113.000
60	Dompo-dompo J.	662.806.000	Tertinggal	5	-	49,8586663	61	-	418	0,012667051	0,001266705	113	0,014035524	0,007017762	5,7941029	0,000721004	0,00010815	58,6757609	0,01255208	0,003138	0,01153064	179.966.000	842.772.000
61	Teparoko	662.806.000	Tertinggal	6	-	48,3807328	71	-	417	0,012636747	0,001263675	167	0,020742765	0,010371382	3,653034149	0,004545749	0,00068186	60,4795931	0,012937961	0,0032345	0,01555141	242.721.000	905.527.000
62	Sukarela Jaya	662.806.000	Tertinggal	6	144.096.000	54,8513076	3	-	475	0,014394376	0,001439438	178	0,022109055	0,011054527	3,738130905	0,004651642	0,00069775	59,92176716	0,012818629	0,0032047	0,0163966	255.909.000	1.062.811.000
63	Sainoa Indah	662.806.000	Tertinggal	7	-	52,3601998	26	-	440	0,013333737	0,001333374	307	0,038119099	0,019065955	1,66356874	0,002070106	0,00031052	60,69817505	0,01298472	0,0032462	0,02365602	373.898.000	1.036.704.000
64	Wunse Jaya	662.806.000	Tertinggal	6	144.096.000	54,6801918	5	-	262	0,007939635	0,000793963	155	0,019252267	0,009626133	65,78899671	0,081841386	0,01227621	54,11069921	0,0028938	0,02559015	399.402.000	1.206.304.000	
65	Sinar Masolo	662.806.000	Tertinggal	7	-	50,1390438	57	-	644	0,019515743	0,001951574	256	0,031797292	0,015898646	8,671388734	0,010790446	0,00161857	53,85207035	0,011520183	0,00288	0,02234883	348.813.000	1.011.619.000
66	Watural	662.806.000	Tertinggal	3	-	51,9871822	37	-	235	0,007121428	0,000712143	51	0,006334617	0,003167308	33,88698843	0,042168188	0,00632523	51,52478919	0,011022324	0,0027556	0,01296026	202.279.000	865.085.000
67	Bahaba	662.806.000	Tertinggal	3	-	50,1459529	56	-	110	0,003333434	0,000333434	41	0,005092535	0,002548268	0,319640488	0,000397753	5,96633-05	59,92176716	0,012818629	0,0032047	0,00614393	95.892.000	758.698.000
68	Kekea	662.806.000	Tertinggal	2	-	38,1044804	89	-	286	0,008666929	0,000866693	19	0,002359955	0,001179978	71,36166665	0,088800772	0,01330212	52,65808547	0,011264762	0,0028162	0,01818298	283.794.000	946.600.000
WAWONII SELATAN																							
69	Wungkolo	662.806.000	Tertinggal	5	-	47,4595118	75	-	383	0,011606412	0,001160641	137	0,01701652	0,00850826	3,382405545	0,004208986	0,00063135	45,45835944	0,009724791	0,0024312	0,01273145	198.708.000	861.514.000
70	Bobolio	662.806.000	Tertinggal	2	-	49,4826169	66	-	496	0,015030759	0,001503076	32	0,003974862	0,001987331	0,475237122	0,000591374	8,8706E-05	43,90526935	0,009923336	0,0023481	0,0059272	92.510.000	755.316.000
71	Wawosou	662.806.000	Tertinggal	5	-	47,2128288	77	-	584	0,017697506	0,001769751	133	0,016519887	0,008259843	4,10338636	0,005106157	0,00076592	61,72496417	0,013204374	0,0033011	0,01409661	220.015.000	882.821.000
72	Lawey	662.806.000	Tertinggal	6	-	48,3441898	78	-	439	0,013303433	0,001330343	178	0,022109055	0,011054527	2,046348853	0,002546428	0,00038196	43,55613119	0,009317647	0,0023284	0,01509625	235.617.000	898.423.000
73	Baku-baku	662.806.000	Tertinggal	5	-	39,811371	88	-	383	0,011606412	0,001160641	131	0,018271271	0,008135635	8,743407796	0,01088009	0,00163201	46,61603324	0,00997223	0,0024931	0,01342135	209.476.000	872.282.000
74	Sawapatani	662.806.000	Tertinggal	5	-	49,907562	60	-	254	0,007697203	0,00076972	99	0,012296609	0,006148305	1,82966292	0,002276789	0,00034152	69,73982348	0,014918935	0,0037297	0,01098928	171.517.000	834.323.000
75	Wawosou Baru	662.806.000	Tertinggal	5	-	52,1982818	32	-	263	0,007969938	0,000796994	118	0,014656564	0,007328282	1,198821022	0,001488296	0,00022339	66,26286969	0,014175141	0,0035438	0,01189246	185.813.000	848.419.000
76	Puuwatu	662.806.000	Tertinggal	7	144.096.000	54,0696088	8	-	541	0,016394436	0,001639444	214	0,026590549	0,013290275	2,302142459	0,002864732	0,00042971	47,35783299	0,010130918	0,0032047	0,01789216	279.255.000	1.086.157.000
77	Wawoone	662.806.000	Tertinggal	5	-	50,8943084	46	-	365	0,011060941	0,001106094	100	0,012420817	0,006210409	2,536804159	0,003156739	0,00047351	44,02422065	0,009417782	0,0023544	0,01014446	158.331.000	821.137.000
78	Langgara Jaya	662.806.000	Tertinggal	2	-	51,8543428	39	-	146	0,004424376	0,000442438	30	0,003726245	0,001863123	1,544520647	0,001921965	0,00028829	67,75873392	0,014495135	0,0036238	0,00621764	97.043.000	759.849.000
WAWONII TENGAH																							
79	Batumea	662.806.000	Tertinggal	3	-	50,0697605	58	-	427	0,012939786	0,001293979	79	0,007079866	0,003539933	1,998794298	0,002487252	0,00037309	59,42684079	0,012712753	0,0031782	0,00839519	130.873.000	793.679.000
80	Wawo Indah	662.806.000	Tertinggal	5	-	48,1694491	73	-	307	0,009303312	0,000930331	127	0,01585023	0,007825115	6,280618756	0,007790566	0,00116858	58,67644109	0,012552226	0,0031381	0,01306209	203.869.000	866.675.000
81	Lamongupa	662.806.000	Tertinggal	5	-	53,1968357	17	-	292	0,008848753	0,000884875	96	0,011923985	0,005961992	1,834606399	0,002282941	0,00034244	57,46389121	0,012292834	0,0027302	0,01026252	160.174.000	822.980.000
82	Tumbu Tumbu J.	662.806.000	Tertinggal	5	-	52,2488177	30	-	353	0,010697294	0,001069729	98	0,012172401	0,0060862	0,905889431	0,001127017	0,00018905	40,84918687	0,00873857	0,0021846	0,00950963	148.423.000	811.229.000
83	Morobe	662.806.000	Tertinggal	5	-	49,7401368	62	-	310	0,009394224	0,000939422	110	0,013862899	0,00683145	1,80032453	0,002240291	0,00033604	60,00858036	0,0128372	0,0032093	0,01131622	176.620.000	839.426.000
84	Mekar Sari	662.806.000	Tertinggal	4	-	48,9952201	69	-	184	0,005575927	0,000557593	67	0,008321948	0,004160974	0,703157366	0,000874982	0,00013125	65,13431353	0,013633711	0,0034834	0,00833324	130.062.000	792.868.000
85	Rawa Indah	662.806.000	Tertinggal	1	-	51,9603542	38	-	264	0,008000242	0,000800024	16	0,001987331	0,000993665	5,647104836	0,007027124	0,00105407	55,77663383					